

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika perkembangan hubungan antar negara berkaitan erat dengan perkembangan pemahaman mengenai negara sebagai bagian dari subjek Hukum Internasional. Pada awal mula kelahiran Hukum Internasional, hanya negaralah satu-satunya entitas yang dipandang sebagai subjek Hukum Internasional (McCorquolade dan Dixon, 2003: 132), di mana setiap perjanjian dan kerjasama hanya dapat dilakukan oleh negara. Namun dalam perkembangannya, muncul pelaku-pelaku baru dalam interaksi internasional pasca berakhirnya Perang Dunia ke-II, yang menunjukkan bahwa interaksi internasional tidak hanya dimonopoli oleh negara saja. Subjek Hukum Internasional dijelaskan menurut Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agus adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional dan memiliki artian yang lebih luas dan lebih fleksibel yaitu bahwa subjek Hukum Internasional mencakup pelaku yang memiliki kewenangan terbatas, yang dapat diartikan bukan hanya terbatas pada negara saja, namun selama pelaku tersebut memegang hak dan kewajiban yang harus dilakukan atas namanya dan wajib dipertanggungjawabkan di mata hukum secara internasional, maka ia dapat dikatakan sebagai bagian dari subjek Hukum Internasional tersebut (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agus, 2003: 97).

Dewasa ini salah satu subjek Hukum Internasional yang mendapat perhatian khusus dari masyarakat adalah organisasi internasional publik atau antarpemerintah (*intergovernmental organization*). Hal ini dikarenakan perkembangan organisasi antarpermerintah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan pasca berakhirnya Perang Dunia Ke-II. Seperti yang dipaparkan oleh Malcom N. Shaw mengenai *Regional Institutions*.

The proliferation of regional institutions, linking together geographically and ideologically related states, since the close of the Second World War, has been impressive. A number of factors can help explain this. The onset of the Cold War and the failure of the Security Council's enforcement procedures stimulated the growth of regional defence allianyes and bloc politics. NATO and

its various sister organisations covering Middle and Far East, confronted the Warsaw Pact. The decolonisation process resulted in the independence scores of states, most of which were eager to play a non-aligned role between East and West. And to this end, regional organisations developed to reflect common interests

Tren berdirinya sebuah organisasi regional berkembang saat Perang Dingin dan merupakan akibat dari kegagalan pemberlakuan prosedur Dewan Keamanan PBB yang menstimulasi pertumbuhan aliansi pertahanan regional dan blok politik. *North Atlantic Treaty Organization* atau NATO dan organisasi serupa lainnya mengkonfrontasi Pakta Warsawa. Proses dekolonisasi menghasilkan kemerdekaan negara-negara yang kemudian berani untuk tidak mau berpihak baik pada blok barat maupun blok timur. Pada akhirnya organisasi regional berkembang akibat adanya kesamaan kepentingan, yang berkembang menjadi kepentingan ekonomi bersama (Malcom N. Shaw, 2003: 1168). Prinsip-prinsip keanggotaan organisasi internasional ini salah satunya adalah dengan prinsip pendekatan wilayah (*geographic proximity*), yaitu berdasarkan kedekatan wilayah anggotanya yang berada di wilayah tertentu saja (F. Sugeng Istanto, 1998:17). Salah satu contohnya adalah *Association of South East Asian Nation* atau yang lebih dikenal dengan ASEAN. Keanggotaan ASEAN selaku organisasi internasional antarpemerintahan meliputi negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN sebagaimana tercantum di dalam Deklarasi Bangkok berdiri sebagai sebuah wadah untuk menjalin persahabatan dan kerjasama di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya.

Mark Beeson berpendapat bahwa interaksi berbasis regional adalah salah satu komponen utama yang menjadikan negara-negara siap menghadapi perkembangan ekonomi di abad ke-21. Pada awalnya, interaksi berbasis regional merupakan akibat dari kesamaan geopolitik negara-negara dengan letak geografis yang berdekatan. Didasari akan kemiripan sejarah, membuat negara-negara tersebut selalu bersinggungan baik secara politik maupun ekonomi. Pemahaman mengenai mekanisme supranasional yang mengintegrasikan ekonomi, sosial dan (dalam beberapa hal) supremasi politik menjadi lebih baik ketika tergabung dalam

sebuah regional tertentu dibandingkan jika negara tersebut berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu muncul sebuah konsep interaksi berbasis regional yang kemudian berkembang ke arah integrasi ekonomi modern (Mark Beeson, 2004: 7).

Pesatnya perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi telah memacu pertumbuhan ekonomi di dunia, termasuk di wilayah negara-negara ASEAN. Integrasi kawasan ekonomi yang dicita-citakan ASEAN dalam ASEAN *Economic Community* (AEC) merupakan salah satu dampak dari mudahnya proses bertransaksi lintas negara di era globalisasi ini. Kenyataan bahwa batas-batas suatu negara bukan lagi sebagai hambatan dalam bertransaksi bisnis, memudahkan para pelaku usaha untuk mengembangkan sayap bisnis mereka. Kemudahan ini tidak terbatas pada kegiatan jual beli barang dan jasa, namun juga mencakup kegiatan investasi. Perusahaan yang melakukan investasi lintas batas negara disebut sebagai perusahaan multinasional (*multinational company*). Colman dan Nixon dikutip dalam Bob Sugeng Hadiwinata mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai unit-unit usaha yang memiliki atau mengontrol aset-aset milik perusahaan yang terdapat di dua negara atau lebih. Perusahaan multinasional mengglobalisasikan kegiatan mereka untuk memasok pasar dalam negeri negara mereka dan untuk melayani pasar luar negeri secara langsung. Oleh sebab itu perusahaan multinasional akan berkantor pusat di satu negara tetapi kantor cabangnya berada di berbagai negara. Dengan memiliki cabang di banyak negara perusahaan multinasional biasanya menerapkan manajemen global yang diatur dari kantor pusat. Dana yang mereka hasilkan berasal dari berbagai cabang mereka yang ada di berbagai negara, dengan metode ekspansi perusahaan dan memperbanyak cabang perusahaan di negara lain (Bob Sugeng Hadiwinata, 2005: 117).

Salah satu hal yang perlu disadari adalah bahwa ekspansi perusahaan hingga ke negara lain dan kepemilikan asetnya yang tersebar di berbagai negara memunculkan berbagai risiko tersendiri. Dalam menjalankan usaha bisnis untuk mencapai tujuan dari perusahaan, kegiatan pinjam meminjam adalah hal yang biasa dalam menjalankan perusahaan. Kegiatan pinjam meminjam ini selalu memiliki risiko yang besar, yaitu berupa risiko pailit jika pihak perusahaan

kemudian dinyatakan tidak mampu menyelesaikan utang mereka. Tentu saja masalah tidak hanya berhenti disitu. Keberadaan aset perusahaan yang juga berada di wilayah negara lain menjadi sebuah permasalahan baru, di mana dalam pengurusan harta pailit akan melibatkan yurisdiksi banyak negara dan tentu saja berakibat pada tidak efektifnya pengurusan aset pailit perusahaan tersebut. Hal ini tentu saja akan merugikan para pihak, termasuk perusahaan selaku debitor dan pihak peminjam atau kreditor.

Pelaku bisnis atau perusahaan gagal yang dalam menjalankan usahanya dan menyebabkan runtuhnya kemampuan finansial yang menyebabkan ketidakmampuan perusahaan untuk menyelesaikan pengurusan utang kepada kreditor, hukum kepailitan akan menjadi hukum yang menentukan apakah perusahaan masih mampu untuk diselamatkan (restrukturisasi). Beberapa sarjana memberikan pengertian mengenai hukum kepailitan, salah satunya adalah Ricardo Simanjuntak yang menyatakan bahwa (Ricardo Simanjuntak, 2015: 166):

Bankruptcy law is the law that settles a debt dispute between a debtor and his creditor by putting all of the debtor's assets under a public attachment (bankruptcy estates), proving by a prima facie evidence – before the court – that the debtor has failed to pay at least one of his debt that has been due and payable, and still has at least another creditor. As the consequence of bankruptcy decision, the court will appoint a receiver or a team of receivers (in Indonesia is more known as “curator”) to manage and liquidate all the bankruptcy estates and sell them through a public auction or private sale, in which all of the proceeds of the sale will be used to pay the debtors obligation to all of his creditors based on pari passu or pro rata payment, except to legally prioritized creditors in accordance with the law of creditor's ladder of priorities.

Hukum kepailitan menurut Ricardo Simanjuntak adalah sebagai hukum yang mendasari penyelesaian sengketa antara debitor dan kreditornya dengan meletakkan semua aset debitor dalam lampiran publik (aset kepailitan), dibuktikan dengan bukti yang *prima facie* (sebelum pengadilan) bahwa debitor telah gagal untuk membayar setidaknya salah satu dari utang yang telah jatuh tempo dan harus dibayarkan, dan masih memiliki setidaknya seorang kreditor lainnya. Sebagai konsekuensi dari keputusan pailit, pengadilan akan menunjuk seorang kurator yang akan mengelola dan melikuidasi semua aset pailit dan menjualnya

melalui lelang publik atau dengan penjualan privat, di mana semua hasil penjualan akan digunakan untuk membayar kewajiban debitor untuk semua kreditor berdasarkan asas pembayaran *pari passu* atau *pro rata*, kecuali untuk kreditor yang diberi prioritas secara hukum. Sebenarnya tujuan utama dari hukum kepailitan adalah untuk memaksimalkan jumlah dan nilai dari aset pailit yang tentu saja bertujuan untuk memenuhi semua pembayaran kepada para kreditor (Ricardo Simanjuntak, 2015:167).

Proses pengelolaan dan pengurusan dari aset pailit ini sendiri menjadi hal yang tidak mudah ketika aset dari debitor ternyata tersebar, tidak hanya di satu negara di mana keputusan pailit itu dijatuhkan. Bahkan dapat jadi aset tersebut telah melintasi negara (transnasional), yaitu tersebar di berbagai wilayah negara. Hal ini merupakan hal yang biasa jika melihat dari konsep perusahaan multinasional yang mengedepankan globalisasi perusahaan yaitu dengan melakukan persebaran pada cabang perusahaannya. Akan menjadi hal yang sulit bagi kurator untuk mengurus aset pailit jika keberadaan aset tersebut berada di luar yurisdiksi negara tempat putusan pailit dijatuhkan.

Kesulitan serupa juga menjadi pemikiran awal lahirnya *Cross-Border Insolvency Law* di Eropa. Regulasi ini lahir pada tahun 2001. Masyarakat Eropa memerlukan waktu 35 tahun untuk mengkaji, menganalisis dan mengembangkan ide untuk mengurangi persoalan sita aset debitor dalam kepailitan, hingga akhirnya mampu menjadi landasan hukum penyelesaian untuk perkara pailit lintas batas negara di Eropa, dan lahirlah *Insolvency Regulation (EC) 1346/2000* sebagai regulasi yang mendasari terbuka proses penyelesaian insolvensi lintas batas negara di wilayah Eropa. Tentu saja hal ini menjadikan penyelesaian aset pailit debitor mendapatkan kepastian hukum dan jelas dan dapat berlaku di seluruh negara anggota di wilayah Eropa.

Keberhasilan negara-negara di Eropa dalam mengintegrasikan perekonomiannya, termasuk dalam upaya untuk menangani permasalahan yang mungkin timbul akibat dari adanya interaksi ekonomi transnasional, memunculkan sebuah cita-cita baru bagi negara-negara yang tergabung dalam regional lain untuk melakukan hal serupa demi berlangsungnya manfaat dari

integrasi ekonomi di wilayah mereka. Termasuk bagi negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN.

Ditetapkannya ASEAN *Economic Community* pada akhir tahun 2015 menunjukkan perwujudan nyata dari visi jangka panjang negara-negara di ASEAN untuk bertransformasi menjadi sebuah pasar tunggal yang terintegrasi. Seperti salah satu pilar fundamental dari ASEAN *Community* dalam *Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II)*, yang menjelaskan bahwa AEC merupakan perwujudan tujuan akhir dari integrasi ekonomi di ASEAN untuk menciptakan kestabilan dan kemakmuran melalui persaingan yang kompetitif dalam perdagangan barang, jasa, investasi permodalan dalam rangka menunjang perkembangan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan juga kesenjangan sosio-ekonomi di antara negara-negara anggota. Target dari tercapainya tujuan untuk melakukan integrasi menyeluruh dalam aspek ekonomi di antara negara-negara anggota ASEAN adalah untuk mewujudkan ASEAN *Community* yang kuat pada tahun 2020. Akselerasi penetapan tujuan utama AEC tersebut telah didukung dengan adanya progres dalam bidang ekonomi di ASEAN yang cukup signifikan. (Ricardo Simanjuntak, 2015: 2). Terbukti dengan adanya perkembangan total *Gross Domestic Product* (GDP) negara-negara ASEAN yang pada tahun 1993 sebesar USD 600 milyar dengan total jumlah penduduk sebanyak 500 juta orang, mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi sebesar USD 2.5 triliun dengan jumlah penduduk sebanyak 620 juta orang (www.asean.org/images/resources/statistics/2014/statisticalpublication/snapshot_aif-se.Pdf diakses pada 3 Maret 2016 pukul 01.33 WIB). Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat hingga 5,1% pada akhir 2015 dan menjadi 5.4% pada akhir 2016 berdasarkan OECD *Economic Outlook 2015 (Economic Outlook For Southeast Asia, China, and India 2015. Special Supplement, March, 2015:3)*. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan jumlah total GDP yang menganggumkan ini, yang bahkan diperkirakan dapat mencapai angka USD 4 triliun pada tahun 2020 berdasarkan IMF's World Economic Outlook Database 2013(www.miti.gov.my/cms/document_storage/com.tmscms.document_ast8efd.c0a81773-26b778 diakses pada 3 Maret 2016 pukul 04.55 WIB), memunculkan

keyakinan bahwa wilayah ASEAN merupakan salah satu regional dengan perekonomian yang paling berkembang di dunia.

Perkembangan ekonomi di ASEAN didukung dengan pesatnya perkembangan investasi asing di dalam negara-negara anggotanya yang mayoritas dilakukan oleh perusahaan multinasional selaku investor asing. Pesatnya investasi asing yang dapat dilihat dari indikator jumlah *Foreign Direct Investment* (FDI) yang terus meningkat. Meskipun pada tahun 2014 sempat terjadi penurunan rasio FDI di dunia sebanyak 16%, ASEAN justru mengalami kenaikan jumlah FDI yaitu sebesar USD136,2 milyar pada tahun 2014 setelah sebelumnya mencapai angka USD117,7 milyar pada tahun 2013. Negara-negara anggota ASEAN secara keseluruhan telah menerima total jumlah FDI yang paling besar diantara negara berkembang lainnya. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah perkembangan ekonomi yang signifikan di negara-negara anggota ASEAN secara keseluruhan dan antisipasi akan hadirnya AEC. Kehadiran AEC yang secara resmi dimulai pada akhir tahun 2015 mendorong investor asing untuk melakukan investasi di ASEAN. Berkembangnya persepsi regionalisme diantara para investor asing mengenai perkembangan ekonomi regional di ASEAN menjadi daya tarik utama selain juga pesatnya perkembangan pasar di ASEAN (*ASEAN Investment Report*, 2015: 18).

Selayaknya kegiatan bisnis, perkembangan investasi asing di ASEAN juga memunculkan risiko-risiko yang tidak dapat dihindari. Dibalik keuntungan yang menjanjikan dengan melakukan investasi asing, perusahaan multinasional selaku pelaku dalam berinvestasi asing memiliki risiko bangkrut atau pailit yang cukup besar. Arthur Pinkasovitch dalam artikelnya yang berjudul *The Risks of Investing In Emerging Markets* berpendapat bahwa risiko pailit bagi perusahaan multinasional justru lebih besar saat melakukan investasi di *emerging market* seperti ASEAN, lebih lanjut ia menjelaskan mengenai risiko pailit tersebut (<http://www.investopedia.com/articles/basics/11/risks-investing-in-emerging-markets.asp/> diakses pada 23 Maret 2016 pukul 9.39 WIB).

A poor system of checks and balances and weaker accounting audit procedures increase the chance of corporate bankruptcy. Despite that bankruptcy is common in every economy, such risks are most

common outside of the developed world. Within emerging markets, firms can more freely cook the book to give an extended picture of profitability. Once the corporation is exposed, it experiences a sudden drop in value. Because emerging markets are viewed as being more risky, they will have to issue bonds that pay higher interest rates. The increased debt burden further increases borrowing costs and strengthens the potential for bankruptcy.

Walaupun risiko akan terjadinya pailit sangat umum terjadi di setiap sistem perekonomian, namun di *emerging market* seperti ASEAN dipandang lebih berisiko. Beban utang yang mudah meningkat dan juga meningkatkan biaya pinjaman menjadi salah satu alasan yang memberi keyakinan pada Arthur bahwa berinvestasi di ASEAN memiliki risiko pailit yang besar (<http://www.investopedia.com/articles/basics/11/risks-investing-in-emerging-markets.asp> diakses pada 23 Maret 2016 pukul 9.39 WIB).

Risiko pailit yang besar terjadi di *emerging market* ASEAN nyatanya tidak menyurutkan niatan para investor asing untuk berinvestasi. Akan menjadi masalah jika hal tersebut benar-benar terjadi. Seperti yang terjadi pada kasus pailitnya Asia Pulp and Paper Co, Ltd (AP&P) pada tahun 2001. AP&P adalah sebuah perusahaan multinasional yang berpusat di Singapura, namun juga memiliki aset di Malaysia dan Indonesia akibat dari ekspansi investasinya. Akibat dari ketidakmampuannya untuk membayar utang-utang yang telah jatuh tempo, AP&P dinyatakan pailit oleh Pengadilan Tinggi Singapura (*Singapore High Court*). Pernyataan pailit yang dijatuhkan menyebabkan seluruh aset AP&P yang ada harus dieksekusi. Putusan Pengadilan Tinggi Singapura tersebut sayangnya tidak dapat dilakukan di negara Indonesia, karena Indonesia tidak mengakui putusan tersebut. Sehingga harus diadakan litigasi ulang dalam kasus tersebut. Hal ini menimbulkan penundaan ketidakpastian hukum atas status pailit tersebut (Ricardo Simanjuntak, 2015: 173-174).

Selain masalah tidak diakuinya putusan Pengadilan Tinggi Singapura di Indonesia, terdapat masalah lain juga dihadapi oleh Indonesia berkaitan dengan tidak diterimanya putusan Pengadilan Niaga Indonesia di Singapura. Masalah ini dihadapi oleh kurator yang mengeksekusi aset debitor yang telah dijatuhi putusan pailit di Indonesia. Aset tersebut, berupa sebuah pesawat, terparkir di Bandara

Internasional Changi Singapura. P.T. Sempati Air, selaku debitor yang mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga Indonesia adalah salahsatu perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia. Keberadaan pesawat yang merupakan salah satu aset pailit debitor saat putusan pailit dijatuhkan masih berada di Bandara Internasional Changi Singapura. Hal ini mempersulit kurator untuk mengeksekusi aset pailit tersebut, karena harus berhadapan dengan sistem hukum yang berbeda dan tidak mengakui putusan dari Pengadilan Niaga Indonesia di yurisdiksi hukumnya.

Kasus kepailitan serupa dapat terus terjadi, utamanya di regional ASEAN yang semakin membuka investasi asing diantara negara anggota. Belum adanya aturan di ASEAN yang berkaitan dengan kasus kepailitan yang melibatkan yurisdiksi hukum banyak negara di ASEAN menjadi kekhawatiran yang cukup serius. Karena kasus kepailitan yang melintasi batas negara di ASEAN dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Pedro Jose F. Bernardo berpendapat bahwa keberadaan aturan *cross border insolvency* di ASEAN dapat menjadi jawaban atas kekhawatiran dan kebingungan penggunaan aturan hukum seperti apa yang dapat menyelesaikan masalah kepailitan yang melibatkan banyak yurisdiksi negara. Pedro Jose F. Bernando juga menjelaskan bahwa dengan adanya aturan *cross border insolvency* maka akan mengatur lebih lanjut yang pasti mengenai distribusi aset pailit bagi kreditor asing dan lokal (Pedro Jose F. Bernardo, 2012: 89).

Beberapa sarjana telah melakukan penelitian yang membahas mengenai perkembangan aturan insolvensi dan kepailitan di Asia pada umumnya dan ASEAN khususnya. Diantaranya adalah Roman Tomasic, ia melakukan penelitian mengenai perkembangan Hukum Kepailitan di Asia dalam artikelnya yang berjudul *Insolvency Law Reform in Asia and Emerging Global Insolvency Norms* yang dipublikasikan dalam *Insolvency Law Journal Volume 15* oleh *University of South Australia* pada tahun 2007. Roman Tomasic membahas mengenai reformasi aturan mengenai insolvensi yang secara berlahan menuju ke arah karakteristik aturan hukum yang lebih global. Aturan hukum insolvensi dan kepailitan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap sistem perekonomian yang maju

maupun berkembang. Dalam penelitiannya, Roman Tomansic mengemukakan bahwa perkembangan yang terjadi erat kaitannya dengan pengaruh lembaga internasional seperti *Asian Development Bank*, *the Internatinal Monetary Fund*, *the World Bank*, *the OECD* dan UNCITRAL, serta pemerintah negara asal yang juga berperan sebagai pemegang kepentingan (*stakeholder*). Akan tetapi reformasi aturan hukum insolvensi dan kepailitan di Asia selama dekade terakhir berdampak pada munculnya keinginan untuk mencegah konsekuensi buruk lainnya dari keadaan pailit yang marak terjadi sejak saat krisis finansial di Asia pada tahun 1997. Penelitian yang dipaparkan melalui artikel Roman Tomasic lebih lanjut menjelaskan mengenai pemahaman reformasi hukum tersebut, perkembangannya serta prospek di masa depan. Hasil pembahasan dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa krisis finansial yang terjadi menjadi pemicu utama perkembangan aturan hukum yang mengarah kearah aturan yang dapat diterima secara luas di dunia karena terdapat penyeragaman pendekatan yang digunakan. Negara-negara maju seperti Australia dan Jepang membawa pengaruh yang cukup besar dalam reformasi aturan insolvensi dan kepailitan di Asia. Keberadaan UNCITRAL dapat menjadi acuan perkembangan hukum dan acuan untuk mengevaluasi keberadaan hukum nasional yang mengatur insolvensi dan kepailitan dalam kaitannya pada hukum internasional. Meskipun terdapat beberapa resistensi pada masa transisi, pendekatan hukum yang lebih baik melalui adanya UNCITRAL memudahkan penyelesaian masalah kepailitan yang terjadi di lintas negara. Roman Tomasic menegaskan bahwa perkembangan aturan hukum insolvensi dan kepailitan di dunia cenderung mengarah pada aturan hukum yang dengan leluasa melintasi batas negara dalam wilayah tertentu (Roman Tomasic, 2007: 3-8).

Selain itu, Julian Male dalam artikelnya yang berjudul *Cross-border Insolvency Harmonizing Treaties Becoming Important* yang dipublikasikan dalam *Asia-Pasific Housing Journal No.4 Vol. 13* oleh *Bangkok Government Housing Bank* menjelaskan mengenai kesulitan yang dialami oleh negara-negara yang menghadapi kasus *cross-border insolvency*. Hal ini utamanya disebabkan karena terdapat perbedaan dari imlementasi hukum kepailitan tiap negara. Kebanyakan

kasus yang sudah ada hanya mengandalkan Hukum Internasional Privat dan hukum nasional yang mengatur mengenai *conflicts of law*-nya saja. Tentu saja hal ini tidak mampu mengakomodir kebutuhan berbagai pihak yang terdapat di dalamnya. Bahkan organisasi internasional seperti *Asian Development Bank (ADB)*, *International Monetary Fund (IMF)*, dan *INSOL International* beserta praktisi dan akademisi juga mengakui kebutuhan akan aturan *cross-border insolvency* yang mampu mengakomodir lingkungan ekonomi global yang terus berkembang. Julian Male mengatakant bahwa minat akan pemahaman *cross-border insolvency* yang masih rendah menjadi salah satu penyebab aturan tersebut masih tidak berkembang. Oleh karena itu Julian Male mengatakan munculnya *UNCITRAL Model Law* merupakan sebuah solusi untuk permasalahan cross-border insolvency yang ada, dengan mengacu pada *model law* tersebut maka masalah mengenai aturan hukum mana yang harus menjadi acuan karena banyaknya pihak negara yang saling bersinggungan akan terselesaikan. *UNCITRAL Model Law* dibentuk sebagai acuan yang dapat mengharmonisasikan hukum yang mengatur masalah kepailitan di tiap negara yang berbeda yang termasuk dalam satu wilayah regional tertentu maupun tidak (Julian Male. 2011: 1-4).

Belum adanya penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek hukum baik Hukum Internasional dan Hukum Nasional yang mengkaji dan mendukung kesiapan ASEAN dalam mempersiapkan pembentukan aturan khusus mengenai *cross border insolvency* menjadi salah satu alasan mengapa tema ini layak untuk dikaji. Pembentukan aturan *cross-border insolvency* merupakan hal yang penting dalam rangka mendukung integrasi ekonomi di ASEAN. Aturan tersebut diharapkan akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada setiap pelaku bisnis lintas negara dan memberikan fleksibilitas aturan hukum di tingkat regional pada tingkatan yang lebih baik yang tentu saja akan menjadikan ASEAN sebagai salahsatu regional ekonomi yang lebih mapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Aspek-aspek Hukum Nasional dan Hukum Internasional apa saja yang terkait dengan aturan *Cross Border Insolvency*?
2. Bagaimana perkembangan pembentukan aturan *Cross-Border Insolvency* di ASEAN dan bagaimana kendala serta alternatif solusi dalam pembentukan aturan *Cross Border Insolvency* tersebut di ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal-hal tertentu yang ingin di capai dalam suatu penelitian. Terdapat dua macam tujuan dalam penelitian, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif.

1. Tujuan Objektif

Tujuan Objektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk diketahuinya aspek-aspek hukum baik Hukum Internasional maupun nasional dari insolvensi lintas batas negara.
- b. Untuk dipahaminya permasalahan yang dapat menjadi kendala dalam pembentukan aturan *Cross Border Insolvency* di ASEAN dan alternatif solusi untuk mengatasi hambatan tersebut

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subjektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan pribadi peneliti sebagai dasar dalam melakukan penelitian. Tujuan subjektif penelitian ini adalah

- a. Untuk mengembangkan ilmu dan teori-teori hukum ekonomi internasional dan hukum bisnis sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- b. Untuk terpenuhinya persyaratan akademis yang diwajibkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret guna meraih gelar Sarjana Hukum pada bidang Ilmu Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian harus dapat memberikan manfaat, disamping tujuan yang hendak dicapai. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Ekonomi Internasional pada umumnya dan hukum bisnis pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan referensi dan literatur sebagai acuan untuk melakukan penelitian dengan bidang yang sama di kemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan baik kepada masyarakat pada umumnya dan berbagai pihak yang terkait, seperti Kementerian Luar Negeri Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia, serta negara-negara anggota ASEAN dalam upaya untuk menggagas terbentuknya aturan *cross border insolvency* di wilayah ASEAN.
- b. Sebagai sarana mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh studi ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi. Penelitian hukum merupakan penelitian yang diserasikan dengan disiplin ilmu hukum, yaitu suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 23). Penelitian

ini dilakukan untuk menganalisis isu hukum mengenai aspek-aspek hukum baik Hukum Internasional maupun hukum nasional yang dapat diterapkan dalam rangka menggagas sebuah aturan *cross-border insolvency* di ASEAN.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, sehingga berdasarkan uraian di atas agar penelitian hukum ini dapat dilakukan sesuai dengan kaidah penelitian hukum. Metode dalam penelitian hukum ini diuraikan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan pustaka. Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, baik vertikal maupun horizontal, dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 13-14). Ciri dari penelitian hukum normatif adalah berawal dari adanya kesenjangan norma atau asas hukum, tidak menggunakan hipotesis, dan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.). Di samping itu karena penelitian ini mengkaji permasalahan hukum internasional, terdapat dua aspek yang harus dipahami dalam mengkaji permasalahan hukum internasional, yaitu tipe (jenis) hukum yang akan diteliti dan bahan-bahan hukumnya (Marci Hoffman and Mary Romsety, 2007: 1).

Penelitian hukum ini melakukan telaah terhadap perjanjian-perjanjian internasional, sebagai contoh adalah *UNCITRAL Model Law, The EC Regulation on Insolvency Proceedings 2000*, hukum nasional Indonesia yang mengatur mengenai Kepailitan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta sumber-sumber hukum lainnya yang mengatur mengenai *bankruptcy law* dan insolvensi dalam cakupan aturan *cross border* dalam rangka menggagas pembentukan *cross border insolvency regulation* di wilayah ASEAN.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen dengan cara menganalisis isi (*content analysis*), yaitu teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan cara mengidentifikasi secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam tulisan atau dokumen (Sri Mamudji, 2005: 59). Studi dokumen tersebut dilakukan terhadap data penelitian yang berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan (Sri Mamudji, 2005: 6). Data sekunder tersebut merupakan data yang telah dan dapat diperoleh tanpa terikat waktu dan tempat.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif merupakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa berbagai undang-undang serta perjanjian internasional terkait dengan masalah aturan *cross border* dan utamanya tentang aturan *cross border insolvency* atau hukum kepailitan. Disamping itu juga digunakan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa berbagai buku terkait hukum kepailitan dan laporan atau jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah kepailitan. Dalam penelitian ini juga digunakan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini guna memperoleh data yang relevan, diperlukan pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*). Studi kepustakaan akan memperoleh data dengan melakukan *content analyst* (analisa isi). *Content analyst* adalah teknik untuk menganalisa tulisan atau dokumen dengan mengidentifikasikan secara sistematis ciri atau karakter dan pesan atau maksud yang terkandung dalam

tulisan atau dokumen suatu dokumen (Sri Mamudji, 2005: 30). Teknik pengumpulan bahan hukum ini juga dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan publikasi ilmiah yang terkait dengan aturan *cross-border* di wilayah ASEAN dengan spesifikasi pada mewujudkan pembentukan aturan *cross-border insolvency* di wilayah ASEAN.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematikan terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007: 51-52). Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum akan diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian.